BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembagian Waris dalam Isu HAM Gender Menurut Hukum Waris Islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. ***Berdasarkan tujuan penelitian pertama***, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam memiliki landasan hukum yang jelas dan sistematis dalam mengatur pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta peninggalan. Dalam perspektif HAM gender, perempuan juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu tidak semata-mata merupakan bentuk diskriminasi gender, tetapi berkaitan dengan prinsip keadilan proporsional yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum waris Islam pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.
2. ***Berdasarkan tujuan penelitian kedua,*** pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender menunjukkan adanya pertemuan antara ketentuan faraidh dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Perubahan peran perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi menimbulkan pandangan bahwa pembagian waris perlu dikaji dari perspektif keadilan gender. Namun, perspektif HAM gender tidak harus diposisikan bertentangan dengan hukum waris Islam karena keduanya memiliki orientasi perlindungan terhadap hak dan pencegahan ketidakadilan. Pelaksanaan pembagian waris dapat dilakukan melalui

3. pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam, musyawarah, dan kesepakatan para ahli waris, termasuk dalam hal pembagian secara sama rata sepanjang dilakukan secara sukarela setelah hak masing-masing menurut hukum Islam diketahui dan tidak ada pihak yang dirugikan.
4. ***Berdasarkan tujuan penelitian ketiga***, isu-isu kewarisan di Indonesia muncul antara lain akibat adanya perbedaan sistem pembagian waris, pengaruh adat, serta perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan HAM gender. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ilmu faraidh, musyawarah keluarga, pelibatan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum waris Islam, serta keterlibatan perempuan dalam proses pembagian waris. Adat dapat dijadikan pelengkap penyelesaian sepanjang disepakati para ahli waris dan tidak menghilangkan hak salah satu pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa atau perbedaan kewarisan di Indonesia perlu diarahkan pada terciptanya pembagian yang adil, damai, melindungi hak ahli waris, serta tetap menghormati prinsip hukum Islam dan nilai-nilai HAM gender.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembagian Waris dalam Isu HAM Gender Menurut Hukum Waris Islam, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan dapat memahami hukum waris Islam secara lebih utuh, terutama mengenai ketentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta dasar keadilan dalam pembagian waris. Pemahaman terhadap ilmu faraidh penting agar pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan keluarga, adat, atau anggapan pribadi mengenai keadilan, tetapi tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam.

2. Bagi Keluarga atau Ahli Waris

   Ahli waris sebaiknya menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah yang terbuka, jujur, dan melibatkan seluruh pihak yang berhak. Sebelum melakukan kesepakatan pembagian, setiap ahli waris perlu mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Apabila kemudian dilakukan pembagian berbeda, seperti pembagian sama rata, maka kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kerelaan seluruh ahli waris tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penghilangan hak salah satu pihak.

3. Bagi Perempuan Sebagai Ahli Waris

   Perempuan sebagai ahli waris diharapkan memiliki kesadaran terhadap hak warisnya dalam hukum Islam. Perempuan tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima keputusan keluarga tanpa mengetahui haknya. Keterlibatan perempuan dalam musyawarah pembagian waris penting agar tidak terjadi pengabaian hak, terutama dalam praktik pembagian yang dipengaruhi adat atau dominasi pihak tertentu dalam keluarga.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji isu pembagian waris Islam dan HAM gender dengan pendekatan yang lebih spesifik, misalnya melalui studi kasus di masyarakat tertentu, analisis putusan Pengadilan Agama, atau perbandingan antara hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum positif. Dengan demikian, kajian mengenai hukum waris Islam dapat semakin berkembang dan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik pembagian waris di Indonesia.

UINSSC